

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH BANK  
KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH  
(STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH DAN BANK BNI KCP TAKALAR)**

Andi Tenri Citra Sari  
Julianti

***Abstrak:** Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, mashlahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Bank konvensional adalah bank yang berlandaskan kesepakatan umum artinya segala usaha yang dibiayai oleh bank tidak mengenal halal atau haram jenis usahanya selama hukum positif membolehkan usaha tersebut. Berbeda dengan bank syariah yang merupakan perbankan yang menganut sistem syariah, artinya segala operasional baik dalam pemberian kredit maupun layanan lainnya yang ditawarkan berdasar kepada prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan antara mitra (nasabah) dengan pihak bank. Bank syariah memiliki peran positif bagi nasabahnya karena pada prinsip bank syariah enggan menggunakan prinsip bunga dimana dalam Islam bunga merupakan riba yang dilarang.*

**Keyword: Hukum Ekonomi Islam; Keputusan Nasabah**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, mashlahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis

operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.<sup>1</sup>

Perekonomian pasti ada hubungannya dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik atau buruknya keadaan keuangan negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Bank adalah badan keuangan dimana tujuannya sama dengan perusahaan pada umumnya yaitu mencari laba (keuntungan). Lembaga keuangan yang dimaksud disini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai uang lebih dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*, maksud dari *dual banking system* adalah terselanggaranya kedua sistem perbankan yaitu konvensional dengan syariah.<sup>2</sup> Hal ini bertujuan agar alternatif jasa pelayanan perbankan semakin lengkap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bank menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

Bank kredit sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

Keuangan Islam telah berkembang saat beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia dan semakin banyak produk dan layanan yang ditawarkan sesuai kebutuhan yang berlandaskan syariah. Menurut data OJK (otoritas jasa keuangan) dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Juni 2019 terdapat sekitar 189 bank syariah, yakni 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Pembiayaan Perekreditasi Rakyat Syariah (BPRS). OJK mencatat jumlah rekening dalam perbankan syariah mencapai 31,89% juta per Oktober

---

<sup>1</sup>[Agus arwani](#), *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*. Vol.15 No.1, April 2012.h.126

<sup>2</sup>Tridasini P dkk, *Hukum Perbankan*, (Cet-1; Jakarta: Kencana, 2017) h. 1

<sup>3</sup>Ahmad Kamil, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan ekonomi Syariah*, (Kencana:2009)h.32

2019. Sementara itu, total Dana Pihak Ketiga (DPK) selama tahun berjalan 2019 mencapai Rp.402,36 trilliun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai *the fastest growing industry*.

Berdasarkan pernyataan diatas adalah kita sudah bisa melihat pertumbuhan bank syariah telah memperoleh kedudukan di mata seluruh lembaga perbankan nasional. Bahkan pemerintah juga sekarang ikut mendukung advokasi bagi perbankan syariah. Sama halnya dengan rancangan BI (Bank Indonesia) dimana akan menerbitkan instrument Sukuk Bunga Indonesia dalam waktu dekat untuk media pembayaran di Pasar Ekonomi Syariah. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan MEKSI (*Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia) 2019-2024.<sup>4</sup>

Bank konvensional adalah bank yang berlandaskan kesepakatan umum artinya segala usaha yang dibiayai oleh bank tidak mengenal halal atau haram jenis usahanya selama hukum positif membolehkan usaha tersebut. Sistem bank konvensional menggunakan bunga tetap tanpa melihat untung rugi usaha yang dibiayainya sebab bank sistem konvensional sendiri memiliki motto untuk mencari keuntungan dan persen bunga sesuai modal yang dipinjamkan sebagai timbal balik dari nasabahnya.

Berbeda dengan bank syariah yang merupakan perbankan yang menganut sistem syariah, artinya segala operasional baik dalam pemberian kredit maupun layanan lainnya yang ditawarkan berdasar kepada prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan antara mitra (nasabah) dengan pihak bank. Dalam bank syariah pembagian keuntungannya tidak ditetapkan persennya melainkan sesuai dengan untung rugi usaha tersebut. Bank sistem syariah juga melihat jenis usaha yang akan dibiayainya, Q.S al-Baqarah/2:278-279.

تَفْعَلُوا لَمْ تَفْعَلُوا فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرَّبِّ بَوَّابٍ مِنْ بَقِيَّ مَا وَدَّرُوا لِلَّهِ أَنْفَعَاءُ آمَنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا  
تُظَلِّمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ طَرَسُوهُ لِلَّهِ مِنْ بَحْرَبٍ فَادُّنُوا

---

<sup>4</sup>Rivan Kurniawan <https://rivankurniawan.com/2019/07/17/perkembangan-perbankan-syariah>.  
Diakses 12 Maret 2020

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pila) dianiaya.”<sup>5</sup>

Menurut az-Zuhaili, perang dengan Allah swt memiliki arti murka Allah swt terhadap pemakan riba dengan cara menimpakkan musibah dan mara bahaya kepadanya di dunia dan memberinya siksa neraka di akhirat. Sementara itu, perang dengan Rasulullah saw, memiliki arti memusuhi Rasulullah saw sehingga berhak untuk diperangi karena telah melanggar syariat Allah swt dan Rasul-Nya.<sup>6</sup>

Hadist tentangan larangan Riba:

سَوَاءٌ هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبُهُ وَمُوكِلُهُ الرَّبَا آكِلَ اللَّهِ رَسُولُ لَعَنَ<sup>7</sup>

Artinya:

“Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya (orang yang memberi makan dengannya), pencatatnya dan dua saksinya. Dia bersabda, ‘Mereka semua sama.’ (HR. Muslim).

Memusnahkan harta riba dari tangan pemiliknya atau Allah swt menghilangkan keberkahan dari harta yang dihasilkan dari riba itu sehingga pemiliknya tidak bisa mendapatkan manfaatnya.<sup>8</sup>

Begitu pula dengan bunga yang diterapkan pada perbankan. Padahal dalam Islam sendiri sudah jelas pula bahwa hukum hutang-piutang haruslah dengan ukuran yang sama. Sehingga jumlah yang diuntungkan kepada peminjam harus dikembalikan

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran Terjemah* (Semarang:Toha Putra, 2009),h.65

<sup>6</sup>Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa ash-shari’ah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Wahid al-Faizin *Sepenggal Cerita Sejuta Makna* (Cet-1; Jakarta: Gema Insani, 2019),h.338

<sup>7</sup>Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Cet-2; Jakarta:Kencana, 2017),h.190

<sup>8</sup>Abdul Wahid al-Faizin *Sepenggal Cerita Sejuta Makna*.h.341

dalam jumlah yang sama kepada yang memberikan utang atau peminjam.<sup>9</sup> Q.S ali-Imran/3:130.

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَآتَوْا مُضْعَفَةَ مَضْعَفٍ لِرَبِّوَاتُكُلُوا إِلَّا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”<sup>10</sup>

Pengertian surah Ali Imran ayat 130 adalah ayat ini tidak membatasi atau mensyaratkan bahwa riba itu haram kalau sudah berlipat ganda, akan tetapi ayat ini menjelaskan bahwa riba itu bisa menyebabkan seseorang utangnya menjadi berlipat ganda. Contoh: Fulan meminjamkan barang kepada Fulanah seharga 10 juta rupiah, telah lunas kurang waktu tiga bulan. Saat waktu tempo yang diberikan telah sampai Fulan berkata ke Fulanah: “kamu akan membayar utangmu sekarang atau aku tambahkan waktu selama tiga bulan lagi, namun kamu akan membayar lebih menjadi 13 juta rupiah”. Begitu seterusnya sehingga yang tadi utangnya hanya 10 juta rupiah bisa menjadi 13 juta rupiah, 18 juta rupiah bahkan mungkin bisa menjadi puluhan rupiah karenanya.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari uraian mengenai bank syariah memiliki peran positif bagi nasabahnya karena pada prinsip bank syariah enggan menggunakan prinsip bunga dimana dalam Islam bunga merupakan riba yang dilarang. Melihat dari tinjauan tersebut masyarakat di Takalar pun mayoritas Islam, walaupun begitu masih banyak masyarakat yang lebih tertarik di bank sistem konvensional. Maka dari itu penulis penasaran untuk melakukan observasi terhadap “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah dalam memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah (studi kasus Bank BNI Syariah dan Bank BNI KCP Takalar)”.

---

<sup>9</sup>Abdul Haris,dkk, *Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Termasuk Riba atau Tidak)*, Vol. 13. No.01, 2012,h.26

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran Terjemah*,h.93

<sup>11</sup>Ardhito Bhinadi, *Muamalah Syari'ah Hidup Barokah* (Cet-1; Yogyakarta: Deepublish, 2018),h12

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### a. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini, agar pembahasannya lebih jelas maka peneliti akan memfokuskan objek yang akan diteliti mengenai pandangan hukum Islam terhadap operasional pada bank syariah dan konvensional untuk menarik minat nasabah memuat operasional pembiayaan dan dampak nasabah dalam memutuskan pilihan serta faktor pendukung dan penghambat.

### b. Deskripsi fokus

Berdasarkan dari uraian diatas. Maka, penulis dapat mendeskripsikan satu persatu poin dari judul penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Ekonomi Islam : Hukum ekonomi Islam adalah aturan yang mengatur manusia berupa kepemilikan atau cara menggunakannya berdasarkan ketentuan hukum terhadap harta ekonomi dan yang menjadi objek aktivitas ekonomi yang berprinsip dari sumber hukum Islam.
2. Hukum Ekonomi Islam : Hukum ekonomi Islam adalah aturan yang mengatur manusia berupa kepemilikan atau cara menggunakannya berdasarkan ketentuan hukum terhadap harta ekonomi dan yang menjadi objek aktivitas ekonomi yang berprinsip dari sumber hukum Islam.
3. Bank: dari bahasa Italia Bank dikenal sebagai kata *Banca* yang merupakan dapat dipersamakan sebagai bangku sebagai tempat duduk uang. Sebab, pada masa itu para pihak banker di *Italia* memberikan pelayanan yang berhubungan dengan pemberian pinjaman dalam menjalankan kegiatannya dengan cara duduk di bangku-bangku di halaman pasar.<sup>12</sup>
4. Nasabah : merupakan pihak konsumen yang telah menggunakan produk bank. Nasabah terbagi atas dua yakni nasabah yang mempercayakan dananya kepada pihak banker dalam bentuk tabungan, serta nasabah debitur yaitu, nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk kredit baik berdasar kepada

---

<sup>12</sup>Tridasini dkk, *Hukum Perbankan*. h.9

ketentuan yang telah disepakati dalam bentuk sistem syariah maupun konvensional.

5. Bank Sistem Konvensional : Bank sistem konvensional merupakan bank yang berlandaskan pada UU No. 10 tahun 1998 Bank adalah salah satu dari badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau investasi lalu menyalurkannya sebagai bentuk operasional pembiayaan (kredit) baik dari segi konsumtif maupun produktif yang sesuai kebutuhan nasabah.
6. Bank Sistem Syariah: Merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis dapat mengangkat rumusan masalah yang akan diteliti, inti permasalahannya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap penghimpunan dan distribusi bagi hasil pada Bank BNI Syariah dan Bank BNI KCP Takalar?
2. Bagaimana dampak nasabah lebih memilih Bank Konvensional di banding Bank Syariah di Takalar?

### **D. Tinjauan Pustaka**

Selanjutnya penulis akan memaparkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Yuliawan yang berjudul “Pengaruh pengetahuan konsumen mengenai perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah pada PT. Bank Syariah Cabang Bandung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen dengan indikator pengenalan problematik, mencari informasi, evaluasi alternative dan keputusan pembelian berada dalam kategori menentukan terhadap pengambilan keputusan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan yang berjudul “pengaruh kualitas pelayanan dan produk pembiayaan terhadap minat dan keputusan menjadi nasabah di bank syariah” oleh Bagja Sumantri. Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi pandangan nasabah tentang baiknya pelayanan akan meningkatkan ketertarikan seseorang untuk memutuskan dalam memilih bank.

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa hampir sama dengan penelitian yang akan saya teliti. Yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah mereka hanya memfokuskan satu objek saja (bank syariah), sementara penelitian yang akan saya teliti yaitu memiliki dua objek (Bank sistem konvensional dan Bank sistem syariah) yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah dalam memilih Bank Konvensional dan Bank Syariah”. Jadi dapat ditekankan bahwa penelitian ini layak untuk diangkat dan diuji.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk menjadikan wawasan tentang hukum ekonomi Islam terhadap penghimpunan dan distribusi bagi hasil pada Bank BNI Syariah dan Bank BNI KCP Takalar.
- b. Untuk mengetahui dampak nasabah lebih memilih Bank Konvensional di banding Bank Syariah di Takalar

##### 2. Kegunaan Penelitian:

- a. Segi Akademis: Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian *system dual banking* dalam perbankan serta memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam praktek perbankan termasuk implementasinya.
- b. Segi Praktis: Memperluas wawasan penulis dalam bidang perbankan terhadap sistem hukum Islam yang sebenarnya.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Penghimpunan Dana dan Distribusi Keuntungan pada Bank BNI Syariah dan Bank BNI Konvensional**

## **1. Penghimpunan Dana dan Distribusi Keuntungan pada Bank BNI Syariah KCP Takalar**

Hukum ekonomi Islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam. Pada dasarnya, Islam mengatur semua aktivitas yang dilakukan manusia terutama pada kegiatan perekonomiannya. Salah satunya pada Bank Syariah dimana semua transaksi yang dilakukan harus berdasarkan pada prinsip syariah. Tak terkecuali dari segi penghimpunan dananya, pada bank syariah penghimpunan dana dilakukan melalui tabungan namun produk yang digunakan adalah produk *wadiah* (titipan).

Penghimpunan dana pada Bank BNI Syariah cabang Takalar bersumber dari pihak ketiga (masyarakat) berdasarkan wawancara dari Bapak Nasrun Nasir mengatakan:

“Penghimpunan dana pada Bank BNI syariah ini dari pihak ketiga (masyarakat) yang mempercayakan modalnya sebagai Shahibul Mal, jadi mereka yang mempunyai harta, menitipkan hartanya ke bank syariah”.<sup>13</sup>

Jadi, pada Bank BNI Syariah KCP Takalar, penghimpunan dana menggunakan produk *wadiah*. *Wadiah* merupakan titipan dana dari berbagai pihak, baik perorangan maupun non perorangan yang kapan pun pemilik dana menginginkannya dapat mengambilnya. Artinya pada produk ini tidak ditemukan jangka waktu, sewaktu-waktu nasabah ingin mengambil dananya dapat dikembalikan kapan pun tanpa harus menunggu jangka waktu layaknya pada bank konvensional. Pada produk *wadiah* yang ditawarkan Bank BNI Syariah tidak terdapat potongan sepeserpun, berdasarkan perkataan Bapak Nasrun Nasir:

---

<sup>13</sup>Bapak Muh. Nasrun Nasir, Pimpinan Bank BNI Syariah KCP (kantor cabang pembantu) Takalar, (wawancara) pada tanggal 06 Juli 2020

“Penggimpunan dananya tadi dengan akad wadiah (titipan) itu sama sekali tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan”.

Beda bank syariah dengan bank konvensional. Dapat kita lihat dari pernyataan Bapak Nasrun Nasir diatas, pada dasarnya penggimpunan dana yang dilakukan lembaga keuangan tidak ada yang berbeda, sama-sama berasal dari dana masyarakat yang menabung. Namun yang membedakan ialah sistem yang digunakan pada produk tersebut. Pada produk *wadiah* itu sendiri merupakan dana yang murni berasal dari nasabah yang menitipkan hartanya, tidak ada tambahan yang maksudnya pada bank konvensional ada *reward* (imbalan/bunga) yang didapatkan nasabah yang menabung sebagai bentuk bonus penyimpanan dan pengurangan sebagai bonus untuk bank yang telah menjaga dana nasabah yang menggunakan produknya.

Bank syariah menerapkan dua penggimpunan dana yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah*, namun disini penulis melakukan objek penelitian Bank BNI Syariah di cabang Takalar. Jadi, penggimpunan dana dilakukan hanya menggunakan akad *wadiah*. Karena, masyarakat setempat kata *mudharabah* masih sangat asing bagi mereka sehingga produk ini tidak diterapkan. Ada dua prinsip *wadiah* yang digunakan yaitu *wadiah al-amanah*, merupakan tabungan murni dari nasabah yang hanya menyimpan atau menitipkan dananya kepada pihak bank tanpa harus dikelola yang sekali-kali nasabah menginginkannya dapat mengambilnya kembali. Pada akad ini pihak penanggungjawab (bank) tidak ada hak untuk mengelola dana tersebut, berbeda dengan *wadiah ad-damanah* yang merupakan dana titipan dari nasabah, dimana pihak penanggungjawab (bank) dapat mengelola dana tersebut. Pada akad ini dana tersebut boleh dikelola oleh bank dalam bidang produktif namun, apabila dana tersebut memperoleh keuntungan (laba) penyimpan dana tidak mendapatkan bagian dari hasil keuntungan tersebut. Tapi, bank tidak dilarang untuk memberi bonus kepada pemilik dana tersebut, namun pada produk ini pada akad memang dicantumkan bahwa dana tersebut akan dikelola namun tidak diperjanjikan akan diberi keuntungan dari dana titipan tersebut.

Berdasarkan dari paparan diatas pada akad tersebut terdapat bagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola dana tepatnya pada akad *wadiah ad-damanah*, sebab ada pembagian keuntungan dari usaha yang berasal dari dana titipan. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Nasrun Nasir:

“Masyarakat sebagai shahibul mal mempercayakan uangnya ke bank, ketika uang dikasi mereka berharap bisnis yang dikelola bank BNI Syariah itu bisa menguntungkan dan dia juga mendapatkan bagi hasil dari keuntungan itu”<sup>14</sup>

Jadi, dapat disimpulkan banyak nasabah menggunakan produk *wadiah ad-damanah*, dimana nasabah menginginkan dananya dikelola oleh bank dan juga mendapatkan keuntungan dari dana yang dikelola. Tapi ini berbeda dengan sistem yang digunakan bank konvensional pada sisi tabungan yang menggunakan bunga, pada bank syariah tidak dikenal sebagai bunga namun bagi hasil. Ini berbeda dengan bunga dari hasil wawancara dengan Bapak Nasrun Nasir mengatakan:

“Tidak sama dengan bunga, kalau bunga itu ditetapkan kalau ini tidak ditetapkan tapi sesuai dengan pengelolaannya BNI Syariah. Untung banyak atau untung sedikit, ataupun rugi”

Maksudnya, pada awal akad memang dijelaskan pada saat ingin mengelola dana yang ditipkan, bahwa dana tersebut akan dikelola tapi nasabah juga tidak diperjanjikan jumlah keuntungan yang akan dia dapatkan dari pengelolaan dananya. Dikatakan bahwa keuntungan yang dia dapatkan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan Bank BNI Syariah. Artinya, banyaknya nilai yang dia peroleh sesuai dengan keuntungan yang didapat bank.


Selain penghimpunan dana dari produk *wadiah*, Bank BNI Syariah KCP Takalar juga menggunakan produk *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan dan perolehan keuntungan. Pengaplikasian produk *murabahah* pada Bank BNI Syariah adalah akad jual beli barang dimana pembeli (nasabah) menyebutkan ciri-ciri barang yang diinginkan secara spesifik dan penjual (bank) yang menyebutkan harga pokok

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Pimpinan Bank BNI Syariah KCP Takalar

barang beserta keuntungan yang dia peroleh dari barang yang diinginkan sampai pembeli sepakat dengan transaksi tersebut.

**Skema proses pembiayaan *murabahah***



Dalam pelaksanaannya di Bank BNI Syariah, pembiayaan *murabahah* ada empat tahap. **Pertama**, nasabah mengajukan barang yang diinginkan kepada bank sesuai dengan ciri-ciri barang yang diinginkan. **Kedua**, pihak bank memesan barang kepada pemasok yang ditunjuk oleh nasabah maupun bank itu sendiri. **Ketiga**, pemasok membuatkan barang sesuai dengan pesanan lalu mengantarnya kepada nasabah. **Keempat**, nasabah dapat membayar ke bank dengan cara melunasinya secara langsung ataupun mengangsur (*cash/credit*).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada Bank BNI Syariah KCP Takalar penghimpunan dana menggunakan produk *wadiah* (titipan) dengan distribusi keuntungan menggunakan sistem bagi hasil dari *wadiah ad-damanah* dan produk pembiayaan menggunakan prinsip *murabahah* (jual beli). *Wadiah* dalam ekonomi Islam merupakan penyerahan tanggungjawab kepada orang yang dipercayai, adapun definisi *wadiah* adalah titipan (amanah) dari seseorang berupa barang, ucapan, uang ataupun sejenisnya yang dipercayakan kepada orang lain kemudian si penerima titipan harus bertanggungjawab terhadap amanah tersebut. Sedangkan *murabahah* dalam konsep ekonomi Islam merupakan akad jual beli antara pembeli dengan penjual, dimana yang paling membedakan antara produk jual beli lainnya adalah penjual

menyebutkan harga pokok barang beserta keuntungan yang akan dia bebankan kepada pembeli, artinya nilai keuntungan yang akan diperoleh penjual disebutkan dalam akad.

## **2. Penghimpunan Dana dan Distribusi Keuntungan pada Bank BNI KCP Takalar**

Bank merupakan lembaga keuangan yang pada dasarnya sama dengan perusahaan yang mengharapkan laba (keuntungan) untuk menjaga kelangsungan hidup bank itu sendiri. Dalam penghimpunan dana bank dilakukan pada beberapa pihak, salah satunya dari pihak ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan yang disediakan oleh bank. Objek utama pada bank memang ditujukan bagi masyarakat yang akan menjadi nasabah pada bank itu sendiri. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh bank, dimana masing-masing memiliki ketertarikannya sendiri dimata calon nasabah. Sama halnya dengan penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah, namun kembali lagi diingatkan bahwa yang membedakannya adalah sistem yang berlaku pada masing-masing produknya.

Bank BNI KCP Takalar juga merupakan bank sistem konvensional yang sama dengan bank system konvensional lainnya, dimana penghimpunan dana disebut dengan simpanan berupa tabungan, giro dan deposito. Penghimpunan dana adalah tabungan yang berasal dari nasabah yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja dengan menggunakan alat media tertentu. Sebagai aktivitas utama bagi setiap bank, maka pihak bank perlu memikirkan strategi untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Dengan memanfaatkan keinginan masyarakat untuk menyerahkan dananya sebagai tabungan, maka pihak bank dapat mencari sejumlah manfaat dan keuntungan yang akan dihasilkan. Sebagai pihak penerima dana tabungan dari para nasabah, maka bank konvensional menerapkan sejumlah bunga yang persentasenya berbeda-beda berdasarkan kebijakan yang berlaku. Namun pada dasarnya, jumlah persentase bunga yang di berikan ditetapkan berdasarkan tingkat bunga dari BI (Bank Indonesia) yang akan selalu mengawasi tingkat bunga yang diberlakukan pada bank umum konvensional.

Pada bank konvensional penghimpunan dana dilakukan sama halnya dengan bank syariah. Namun, yang membedakan keduanya adalah pada bank syariah penghimpunan dana merupakan titipan murni dari nasabah dimana tidak terdapat penambahan maupun pengurangan terhadap tabungan nasabah. Berbeda dengan bank konvensional yang penghimpunan danannya menggunakan sistem bunga, dimana nasabah yang menabung di bank konvensional dapat memperoleh bunga simpanan, yaitu tabungan nasabah pada bank konvensional dapat bertambah berdasarkan persentase yang berlaku pada bank tersebut. Namun, juga bisa berkurang berdasarkan persentase pajak yang berlaku pada bank tersebut.

Ada dua jenis bunga dalam bank. Pertama, bunga simpanan, yaitu bank memberikan bunga kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan pada bank konvensional. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang diperoleh bank dari nasabah peminjam sebagai balas jasa. Dari kedua jenis bunga ini merupakan biaya dan pendapatan yang diperoleh bank konvensional. Dalam poin pertama, bank mengelola dana nasabah dan memberikan hadiah sebagai balas jasa pemanfaatan dananya.

Secara umum hadiah merupakan perbuatan yang baik, dengan pemberian hadiah kita bisa saling menjaga silaturahmi agar terus terjalin. Namun akan berbeda maknanya, apabila pemberian hadiah bersamaan dengan adanya utang piutang diantara keduanya. Pada dasarnya, tabungan nasabah merupakan utang bank kepada nasabah. Sebab, bank berhak memanfaatkan dana tersebut walaupun tanpa harus meminta izin pada pemilik dana. Mengingat tabungan merupakan utang bank, maka pada dasarnya bank memberikan hadiah karena utang. Hadiah yang dimaksud disini adalah bunga yang diberikan bank ke tabungan nasabah. Hal seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam, karena bisa termasuk dalam hukum riba.

Dalam Islam utang berasal dari bahasa Arab *Al-qard* (memotong, memakan dan menggigit). Utang adalah suatu perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemberi utang memberikan sejumlah uang kepada pihak penerima dengan maksud saling tolong-menolong dengan syarat uang yang diberikan tersebut dikembalikan sesuai dengan nilai yang ia terima dari pihak pertama. Berdasarkan dari

pengertian utang itu sendiri, tambahan atau manfaat terhadap pemilik utang kepada pemberi utang dapat dikategorikan sebagai riba.

Beberapa ulama sepakat tentang penambahan utang yang disyaratkan oleh pemberi utang maka itu hukumnya riba. Ketika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan pada saat akad tambahan yang diterima tersebut termasuk riba yang dilarang Islam, sebab dapat merusak prinsip akad utang piutang itu sendiri, dimana prinsip yang digunakan adalah saling membantu meringankan kesusuaan. Namun, apabila dipersyaratkan adanya tambahan pada saat pengembalian, maka itu bukan lagi meringankan beban, tapi menambah beban si penerima utang. Namun, ada juga sebagian ulama yang membolehkan penambahan terhadap utang piutang, yaitu dari segi kualitas bukan kuantitas. Pendapat ini membolehkan adanya penambahan, asalkan tidak dipersyaratkan dari awal.

Dilihat dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bunga tambahan dari tabungan pada bank konvensional adalah riba. Sebab, pada hakikatnya bunga pada tabungan dapat dipersamakan dengan utang. Ketika nasabah menyerahkan dananya sebagai tabungan pada bank konvensional, nasabah mengetahui bahwa ada tambahan yang ia peroleh dari pengelolaan dana dari bank konvensional dan nasabah mengharapkan tambahan tersebut. Tambahan dari bunga ini dibebankan kepada pihak bank, bunga diberikan kepada nasabah yang menabung sebagai hadiah pemanfaatan dananya, dimana dalam Islam pemanfaatan barang atau jasa dalam utang piutang tidak dibolehkan sebab dapat dikategorikan sebagai sogokan

## **B. Dampak Nasabah lebih memilih Bank Konvensional dibanding Bank syariah di Takalar**

Pada dasarnya ada berbagai faktor yang mempengaruhi ketertarikan masyarakat dalam memilih untuk menjadi nasabah pada bank konvensional atau syariah. Terutama pada kelengkapan produk-produk yang ditawarkan oleh bank maupun kemudahan nasabah dalam bertransaksi. Setiap bank melakukan penawaran yang masing-masing memiliki layanan jasa yang menarik minat nasabah. Sebab, dalam dunia pemasaran masyarakat sebagai calon pembeli sebelum memutuskan untuk

menjadi konsumen terlebih dahulu mereka selalu melakukan penilaian pada masing-masing produk yang diinginkan agar bisa sesuai dengan kualitas yang diharapkan sehingga terciptanya suatu kepuasan tersendiri. Selain pada produk yang ditawarkan oleh setiap bank, ada hal yang paling utama diperhatikan oleh masyarakat sebagai calon nasabah, yaitu pelayanan yang diberikan, seperti para karyawan yang ramah, selalu tersenyum pada nasabah, pemberian arahan yang mudah dimengerti, dan yang pastinya tidak menyulitkan. Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman seperti itulah yang akan membuat para nasabah memutuskan untuk melanjutkan menjadi nasabah tetap atau mencari bank yang lain. Karena pada dasarnya, seseorang akan selalu mencari pada tempat yang membuatnya merasa nyaman.

Berdasarkan dari analisis data yang telah penulis rangkum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah lebih memilih bank konvensional dibanding bank syariah. Berdasarkan dari objek penelitian ini, observasi wawancara dilakukan oleh beberapa nasabah bank konvensional seperti nasabah Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI KCP Takalar. Adapun beberapa faktor sebagai penyebabnya yaitu:

### **1. Pelayanan (*customer services*)**

Berdasarkan dari pernyataan sebelumnya, kualitas jasa layanan sangat mempengaruhi terhadap ketertarikan nasabah. Nasabah yang mendapatkan pelayanan yang baik akan membuat keputusan untuk menjadi nasabah yang tetap, sedangkan nasabah yang mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan akan segera membuat keputusan untuk mencari bank lain yang dapat membuatnya merasa puas. Nasabah layaknya konsumen yang akan selalu mencari kepuasan, berdasarkan dari pernyataan itu pihak bank tidak ingin kehilangan nasabah. Sebab, ketertarikan nasabah juga akan mempengaruhi citra bank itu sendiri, maka dari itu pihak bank akan terus meningkatkan pelayanan SDM terutama pada kinerja pegawai dalam hal memberikan pelayanan terhadap nasabah.

Berdasarkan wawancara dari berbagai sumber khususnya pada nasabah bank konvensional, rata-rata jawaban mereka selalu tertuju pada antrian. Namun, sejauh ini

narasumber mengutarakan pendapatnya yang masuk dalam kategori positif. Nasabah menyukai tindakan yang cepat, maksudnya nasabah tidak suka pelayanan yang kurang cepat pada setiap nasabah sehingga menunggu giliran yang terlalu lama. Berdasarkan dari wawancara yang terpilih adalah dari nasabah Bank BNI KCP Takalar Ibu Sumiati mengatakan:

“Pelayanannya cukup bagus, namun saya pernah mengantri lama sebab antrian yang cukup panjang sementara ada keperluan lain yang ingin saya datangi. Dari kejadian itu saya lebih memilih waktu-waktu yang menurut saya kurang nasabah jadi kadang saya datang ke bank setelah urusan lain saya selesai, sekitar jam 1 atau 2 siang sekitar jam itu nasabah sudah mulai berkurang”.<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara dari salah satu nasabah bank konvensional beberapa nasabah memang memiliki keluhan atas pelayanannya terhadap antrian. Salah satunya Ibu Sumiati yang sempat mengeluh terhadap antrian yang cukup panjang sehingga menghambat aktivitas lainnya. Namun, berdasarkan kejadian itu bukan berarti Ibu Sumiati menganggap pelayanan pada Bank BNI KCP Takalar kurang baik. Malahan beliau sendiri yang mengatur waktunya agar bisa menghindari antrian yang panjang. Walaupun begitu pihak bank akan terus meningkatkan pelayanannya untuk menjaga citranya.

## **2. Jarak Lokasi**

Berdasarkan dari analisis wawancara yang dilakukan, penulis menemukan jarak antara tempat tinggal dengan bank sebagai penentu dalam memilih keputusan untuk menjadi nasabah bank konvensional maupun syariah. Lokasi bank yang strategi dan mudah dijangkau menjadi pilihan yang cukup mempengaruhi. Sebab, selain mudah terhadap produk yang ditawarkan jarak lokasi juga berpengaruh untuk penjangkauan nasabah. Namun, untuk sekarang ini pihak bank telah memiliki akses mudah melalui e-banking yang diberikan terhadap nasabah agar memudahkan untuk bertransaksi. Namun, tidak semua nasabah memiliki pengetahuan yang cukup baik terhadap internet walaupun pihak bank telah memfasilitasi sebaik mungkin. Adapun dari hasil

---

<sup>15</sup>Ibu Sumiati (Operator SMP 2 Takalar), wawancara pada tanggal 23 Juli 2020

wawancara oleh Ibu Hj. Rukainah salah satu nasabah Bank BRI KCP Takalar mengatakan:

“Kebetulan itu Bank BRI dekat dengan sekolah saya, waktu itu saya masih mengajar di SMP 1 Mangarabombang, mudah bagi saya untuk menjangkaunya karna banyak kesibukan juga jadi saya lebih memilih Bank BRI yang sistem Konvensional dibanding BNI Syariah.”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara terhadap Ibu Hj. Rukainah, beliau memberitahukan alasan lebih memilih Bank BRI konvensional dibanding Bank BNI Syariah karena, pada saat itu beliau masih aktif mengajar disekolah yang dekat dengan Bank BRI walaupun beliau melewati jalur Bank BNI Syariah. Karena, pada saat itu beliau merasa Bank BRI ini yang cukup mudah dijangkau sehingga ibu memutuskan untuk memilih bank sistem konvensional tersebut.

### **3. Eksistensi Bank**

Adapun faktor lain yang juga berpengaruh terhadap penilaian nasabah terhadap bank adalah eksistensi atau keberadaan terhadap bank itu sendiri. Bisa dilihat salah satu kesuksesan *brand* ternama adalah kualitas produk yang diberikan. Begitupula terhadap perbankan, nasabah mengenal bank melalui prestasi yang didapatkan sehingga nasabah tidak ragu untuk langsung memilih bank yang memiliki reputasi yang baik. Namun, akan sangat berbeda dengan nasabah yang tidak mengetahui sistem yang digunakan oleh bank, sama halnya dengan keberadaan bank konvensional dengan bank syariah. Bank konvensional yang ada di Takalar sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, namun berbeda dengan bank syariah yang ada di Takalar. Memang benar dari sekian narasumber yang peneliti temui keberadaan Bank BNI Syariah di Takalar sudah banyak mengetahuinya, berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Dahlia mengatakan:

“Saya tahu Bank BNI Syariah di Takalar, dia ada di Kalampa ‘kan? Kebetulan kantor saya bisa dibilang dekat dengan bank itu, hanya saja saya memang tidak mengetahui seperti apa bank sistem syariah ini, karena saya belum sama sekali mempelajari tentang itu.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ibu Hj. Rukainah (guru SMP 1 Mangarabombang), wawancara pada tanggal 24 Juli 2020

<sup>17</sup>Ibu Hj. Dahlia (staf Kantor Camat Bajeng), wawancara pada tanggal 24 Juli 2020

Hasil wawancara oleh Ibu Hj. Rukainah:

“Iya saya tahu keberadaan Bank BNI Syariah tapi saya sebenarnya tidak pernah mempelajari itu bank syariah, saya mendengar sistem yang digunakan bank syariah ya, sudah pasti sistemnya bagus karena menggunakan prinsip Islami.”<sup>18</sup>

Berdasarkan dari pengakuan dari narasumber peneliti, Beliau mengaku tidak tahu tentang sistem yang digunakan bank syariah ini. Dari pengakuan tersebut keberadaan bukan hanya salah satu faktor untuk diakui di masyarakat tapi juga pengenalan sangat diperlukan. Masih banyak masyarakat yang hanya tahu keberadaan bank syariah di Takalar namun tidak dengan produk dan sistem yang digunakan. Dimana, masyarakat lebih mengenal dan lebih terbiasa dengan bank konvensional.

Namun ada hal yang menarik dari sekian pernyataan wawancara yang peneliti temukan. Diantaranya, banyak yang tidak mengetahui tentang sistem yang digunakan oleh bank syariah dan juga ada yang mengetahui beberapa sistemnya namun lebih memilih bank konvensional dikarenakan soal pembiayaan. Berikut dari hasil wawancara dari Bapak Ramli:

“Saya tahu dimana Bank BNI Syariah, saya lebih mengambil pembiayaan di Bank Mandiri karena saya membutuhkan dana untuk memperbaiki rumah saya, sementara yang saya tahu di Bank BNI Syariah ini tidak memberi pinjaman dalam bentuk uang tapi jual beli, saya mendengar ini dari teman saya yang mengambil pembiayaan di bank itu. Makanya saya lebih memilih Bank Mandiri saja.”<sup>19</sup>

Dari pernyataan tersebut, ada narasumber yang mengatakan bahwa pada Bank BNI Syariah KCP Takalar tidak menyalurkan dana dalam bentuk uang melainkan pada produk bank syariah dengan menawarkan produk *murabahah* (jual beli). Memang benar, peneliti telah melakukan observasi pada bank tersebut dan benar saja mereka menawarkan produk jual beli dimana penjual adalah bank sedangkan pembeli adalah nasabahnya. Berdasarkan dari wawancara oleh Bapak Nasrun Nasir selaku pimpinan kantor cabang Bank BNI Syariah KCP Takalar mengatakan:

“Penyaluran dana sebenarnya di BNI Syariah tidak ada penyaluran dana, kita kembali lagi di hukum utang. Utang itu ketika ada kelebihan dikatakan riba.

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Rukainah

<sup>19</sup>Bapak Ramli (wiraswasta), wawancara pada tanggal 24 Juli 2020

Kalau bank syariah dia mengelola pendapatannya tadi dengan bisnis jual belinya. Jadi barang dibeli oleh bank lalu menjualnya lagi ke nasabah.”

Dari pernyataan tersebut, merupakan alasan masyarakat lebih memilih bank konvensional dibanding bank syariah karena masyarakat memang membutuhkan dana baik itu mengambil pembiayaan konsumtif maupun produktif. Padahal jika dilihat dari masing-masing prinsip dimata masyarakat yang paham syariah mungkin akan lebih memilih bank syariah dibanding bank konvensional. Jadi kesimpulannya masyarakat masih minim pengetahuan tentang bank syariah ini, walaupun Bank BNI Syariah ini cukup lama keberadaannya yaitu sejak tahun 2014 meski tidak selama bank konvensional lainnya yang ada di Takalar ini. Tapi bukan berarti Bank BNI Syariah ini tidak memiliki nasabah, ada kok sayang ada.

Terlepas itu semua, adapun instansi dan pemerintah yang ikut berpartisipasi terhadap eksistensi bank itu sendiri terutama pada bank konvensional. Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Rahmatia mengatakan:

“Kalau selama ini saya ke Bank BNI untuk bayar biaya kuliahnya anak saya, dan kebetulan juga saya mengambil gaji di Bank Sulselbar.”<sup>20</sup>

Disini peneliti menemukan hampir semua instansi bekerja sama dengan bank konvensional dibanding bank syariah, salah satu transaksi yang peneliti maksudkan adalah universitas/yayasan dalam pembayaran SPP atau sejenisnya, penerimaan gaji PNS (pegawai negeri sipil), penerimaan beasiswa maupun bantuan sosial yang dari pemerintah semua dilakukan pada bank konvensional. Maka dari itu bank syariah perlu perkenalan prinsip dan produk secara efisien dan mampu menjelaskan dengan sangat mudah dimengerti agar masyarakat paham akan produk bank syariah tersebut.

#### **4. Bunga dan Bagi Hasil**

Pembagian keuntungan (*profit sharing*) yang ada pada setiap bank juga menjadi salah satu tolak ukur sebagai penarik minat nasabah. Pada bank syariah dikenal sebagai bagi hasil sedangkan pada bank konvensional dikenal sebagai bunga. Prinsip bagi hasil

---

<sup>20</sup>Ibu Rahmatiah (operator SMP 1 Mappakasunggu), wawancara pada tanggal 14 Juli 2020

adalah pembagian keuntungan sesuai nisbah atau besarnya jumlah nilai yang didapatkan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank syariah. Sedangkan pada bank konvensional terdapat 2 jenis sistem bunga yang digunakan, yaitu bunga tabungan dan bunga pinjaman. Pada bunga tabungan persentase disesuaikan dengan saldo rata-rata, sedangkan pada bunga pinjaman yang diberikan sesuai dengan nilai penyaluran dana yang diberikan. Artinya, pemberian bunga pada bank konvensional masing-masing memiliki syarat dan ketentuannya. Pada bank syariah memilih prinsip pembagian untung atau rugi, sedangkan pada bank konvensional memilih prinsip tetap, artinya tidak mengenal besarnya keuntungan atau rugi harus tetap memberikan bunga yang telah ditetapkan dalam kondisi apapun.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ada beberapa pendapat narasumber yang berbeda-beda setiap pandangan mengenai adanya riba pada bunga bank konvensional. Ada yang mengatakan bunga masuk dalam kategori riba namun, ada juga sebaliknya. Diantaranya hasil wawancara dari Ibu Hj. Rukainah mengatakan:

“Saya sebenarnya pernah bertanya pada salah seorang anak pesantren, saya bilang bagaimana itu bunga pada bank, dia katakan seperti ini. Bank itu dia bilang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi, tanpa bank perekonomian di Indonesia tidak bias berjalan baik, makanya dia katakan bunga bank itu halal dalam Islam karena sesuatu yang diharamkan itu kalau lebih banyak mudharatnya dibanding dengan manfaatnya. Sedangkan bank itu lebih banyak manfaat dibandingkan mudharatnya. Tergantung dari bagaimana nasabah itu menyikapinya. Jadi kalau menurut saya itu sangat bermanfaat karena bisa membantu keperluan saya.”<sup>21</sup>

Berdasarkan dari pernyataan beliau, bahwa bunga pada bank konvensional halal, karena bisa membantu keperluan beliau dan selama ini beliau tidak mendapatkan hambatan atas pembayaran pinjaman yang beliau dapatkan sebab, beliau sudah memperkirakan jumlah pembiayaan dengan pendapatan beliau. Jadi dari hasil wawancara narasumber peneliti, beliau mengatakan bahwa menurut beliau halal terhadap bunga yang diberlakukan bank konvensional dan juga terlepas dengan bagaimana nasabah menyikapi hukum riba tersebut.

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Rukainah

Adapun wawancara dilakukan pada Ibu Hj. Dahlia mengeluarkan pendapatnya tentang riba terhadap bunga bank konvensional, mengatakan:

“Sebenarnya saya ini juga kurang paham tentang riba itu seperti apa, saya tidak tahu berapa persen bisa dikatakan riba. Yang saya ketahui itu kalau bunga pada bank ini tidak menyulitkan nasabah saya rasa ini sah saja, kecuali jika ada nasabah yang merasa kesulitan terhadap bunga bank ya mungkin ini bisa dikatakan haram. Dan selama ini saya tidak merasa kesulitan terhadap bunga bank ini.”<sup>22</sup>

Dari pernyataan beliau yang mewakili dari berbagai narasumber kebanyakan masih kurang paham tentang riba itu sendiri. Banyak yang merasa tidak keberatan terhadap bunga yang diberikan bank konvensional. Dari semua hasil wawancara tentang bunga adalah riba dalam Islam. Masyarakat masih tidak peduli tentang hukum riba itu sendiri dan tidak ingin mencari tahu tentang riba, yang ada hanya apabila pihak bank dapat membantu keperluan nasabah maka nasabah tersebut bisa memanfaatkan bank tersebut. Beberapa nasabah mempertahankan pernyataannya tentang riba bahwa bunga pada bank konvensional bukan termasuk riba sebab ada saling kesepakatan pada saat perjanjian. Berdasarkan pernyataan tersebut sehingga sebagian nasabah menghiraukan tentang bunga pada riba tersebut.

Sementara hukum riba itu sendiri dalam pandangan hukum Islam terdapat perbedaan pendapat, menurut Abu Zahra, Abu a’la al- Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Qardhawi. Sayyid Sabiq, Jaal al- Haqq dan Faud Muhammad Fachruddin, mengatakan bahwa bunga bank itu riba *nasiah* yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi, Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. beliau mengharamkan bunga bank secara mutlak.<sup>23</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai dua pendapat tentang bank yang berbeda, di masa tahun 80-an, pimpinan Komisi Fatwa saat itu adalah Dr. Ibrahim

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Dahlia

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Cet-1; Jakarta: Kencana, 2010),h.224

Hosen cenderung membolehkan bunga bank dan tidak diharamkan. Alasannya karena bank adalah sebuah badan hukum dan bukan individu, maka bank tidak mendapat beban (*taklif*) seperti halal atau haram dari Allah swt. Sehingga praktek bunga bank walaupun dianggap riba, namun bank sendiri tidak bisa dikatakan berdosa, namun bank sendiri tidak bisa dikatakan berdosa, karena yang dapat berdosa adalah individu. Llu, di masa yang lebih kekinian, yaitu tahun 2004 muncul fatwa yang cenderung menjadikan bunga bank itu haram. Boleh jadi lantaran memang di berbagai belahan dunia para ulama tidak sepaham dalam masalah keharaman bunga bank.<sup>24</sup>

Berdasarkan dari Fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank, disisi lain pendapat menurut Masdar F. Mas'udi menyatakan bahwa fatwa MUI bersifat pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak memaksa dan tidak mengikat. Menanggapi pro dan kontra yang mengiringi munculnya fatwa MUI tentang bunga bank, begitu pula pendapat tentang K.H. Ma'ruf Amin meminta agar masyarakat tidak perlu resah tentang Fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank karena fatwa tersebut bersifat fleksibel dan tidak mengikat sehingga masyarakat tidak harus menarik dananya dari bank konvensional.<sup>25</sup>

Terlepas dari itu semua, menurut Syeikh Yusuf Qardhawi dalam bukunya "*Bunga Bank adalah Haram*", bahwa sebanyak 300 ulama dan pakar ekonomi dunia telah menghasilkan suatu *ijma'* tentang keharaman bunga bank (mereka terdiri dari ahli fikih, ahli ekonomi dan keuangan dunia) dimana telah lahir *ijma'* dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, seminar-seminar ahli fikih dan ahli ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank dalam segala bentuknya dan bunga bank itu adalah riba tanpa diragukan sedikit pun.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional*, (Cet-1; Jakarta: Rumah Fiqh publishing, 2019),h.34-35

<sup>25</sup>Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam*, (cet-1; Jakarta: kencana, 2019).h.176-177

<sup>26</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Cet-2; Jakarta: Kencana, 2018),h.48

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana dan Distribusi Keuntungan pada Bank BNI Syariah KCP Takalar adalah penghimpunan dana menggunakan produk *wadiah* (titipan). Dikatakan bahwa keuntungan yang dia dapatkan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh pada produk *wadiah ad-damanah* dari pengelolaan Bank BNI Syariah. Artinya, banyaknya nilai yang dia peroleh sesuai dengan keuntungan yang didapat bank. Bank BNI KCP Takalar juga merupakan bank konvensional yang sama dengan bank sistem konvensional lainnya, dimana penghimpunan dana disebut dengan simpanan berupa tabungan, giro dan deposito. Pembagian keuntungan menggunakan bunga yang merupakan biaya dan pendapatan yang diperoleh bank konvensional.
2. Berdasarkan dari analisis data yang telah penulis rangkum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah lebih memilih bank konvensional dibanding bank syariah. Berdasarkan dari objek penelitian ini, observasi wawancara dilakukan oleh beberapa nasabah bank konvensional seperti nasabah Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI KCP Takalar. Adapun beberapa faktor sebagai penyebabnya yaitu pelayanan (*customer services*), lokasi jarak, eksistensi bank, bunga dan bagi hasil.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Bagi bank umum konvensional dan bank syariah di Takalar

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memutuskan pilihan untuk menjadi nasabah. Diharapkan kepada bank konvensional untuk mempertahankan minat nasabah, dimana bank konvensional di Takalar masih dalam kategori aman, artinya masyarakat masih memilih bank konvensional dibanding bank syariah. Namun, berbeda dengan bank syariah yang perlu

memperkenalkan prinsip yang dianutnya ke masyarakat, agar masyarakat bisa lebih mengenal prinsip syariah yang berlandaskan Islami.

## 2. Bagi Akademis

Pada penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dari hasil penelitian ini masih kurang sampel dan populasi akan nasabah yang diwawancarai. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa menambah sampel dan populasi agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat untuk melengkapi kekurangan pada penelitian ini.

## Daftar Pustaka

Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa ash-shari'ah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Wahid al-Faizin *Sepenggal Cerita Sejuta Makna*, Cet-1; Jakarta: Gema Insani, 2019.

[Arwani](#), Agus. *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*. Vol.15 No.1, April 2012.

Ascarya, Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php>. Diakses 13 Maret 2020

Andrianti dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* Penerbit: Qiara Media, 2019.

Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1; Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Anor, Sadri. [https://www.academia.edu/6874291/HUKUM\\_ISLAM/](https://www.academia.edu/6874291/HUKUM_ISLAM/) diakses 16 Maret 2020.

Bhinadi, Ardhito. *Muamalah Syari'ah Hidup Barokah*, Cet-1; Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Dahlan, Ahmad. *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet-1; Jakarta: kencana, 2019.

Departemen Agama RI, *al-Quran Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2009.

Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Cet-1; Unimal Press, 2015.

Gunawan, Fahmi. *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, Cet-1; Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Haris, Abdul. dkk, *Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Termasuk Riba atau Tidak)*, Vol. 13. No.01, 2012.

Harahap, Isnaini dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, Cet-2; Jakarta:Kencana, 2017.

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet-1; Jakarta: Kencana, 2011.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*, Cet-1; Jakarta: Kencana, 2014
- Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kamil, Ahmad. *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Katsir, Ibnu. *Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsiir*, terj. Abdul Ghoffar dkk, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Kurniawan, Rivan. <https://rivankurniawan.com/2019/07/17/perkembangan-perbankan-syariah>. Diakses 12 Maret 2020
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono dkk, *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*, Zifatama jawara, 2018.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2; Jakarta: Kencana, 2018.
- Nasrudin, Juhana. *Kaidah Ilmu Tafsir Al-Qur'an Praktis*, Cet-1; Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islamic*, terj. Muhammad Syafi'i Rukajat, *Ajat Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Cet-1; Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rahman Ghazaly, Abdul. dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet-1; Jakarta: Kencana, 2010.
- Remy Sjahdeini, Sutan *Perbankan Syariah*, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional*, Cet-1; Jakarta: Rumah Fiqh publishing, 2019.
- Sri Imaniyati, Neni. *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, Cet-1; Citra Aditya Bakri, 2010.
- Tridasini P dkk, *Hukum Perbankan*, Cet-1; Jakarta: Kencana, 2017.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2008.